



PUTUSAN

Nomor 322/PID/2022/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Tony Setiawan Alias Tony bin Muhrani;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 21 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pahalatan RT.001 RW.001 Kelurahan/Desa
Pahalatan Kecamatan Labuan Amas Utara
Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan pada tanggal 4 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 322/PID/2022/PT BJM

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Barabai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TONY SETIAWAN Alias TONY Bin MUHRANI, pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022, sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat Padawangan RT.002/001 Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum." yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 05 Maret 2022 Korban sedang berada di bengkel deco yang beralamat di Desa Mantang Ginalon Kecamatan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 322/PID/2022/PT BJM

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah milik Saksi SAHRANI Alias ARAN Bin MASRI, pada waktu itu Korban ditawarkan oleh Saksi SAHRANI Alias ARAN Bin MASRI 1 (satu) buah mobil Mitsubishi, type STRADA CR 2.5 A DC GLS (Triton) dengan harga Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), kemudian Korban dan Saksi SAHRANI Alias ARAN Bin MASRI memeriksa mobil tersebut yang kebetulan mobil tersebut berada di tempat jualbeli barang rongsokan yang ada disamping bengkel tersebut, setelah memeriksanya Korban merasa mobil tersebut mirip dengan mobil miliknya, kemudian Korban menghubungi orang tuanya dan menanyakan apakah ada yang menjual mobil tersebut, namun orang tua korban mengatakan tidak ada, setelah itu Korban memeriksa ke halaman rumah orang tuanya yang mana sebelumnya mobil tersebut terparkir di halaman rumah orang tuanya, setelah diperiksa ternyata mobil tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian Korban menanyakan kepada Saksi RIFKI Bin ABDUL KADIR selaku sepupu Korban yang rumahnya berada di samping rumah orang tua korban kemudian Saksi RIFKI Bin ABDUL KADIR menerangkan bahwa mobil tersebut diambil/dibawa oleh 3 (tiga) orang dengan cara ditarik dengan menggunakan mobil L300 oleh orang yang tidak dikenal dan pada waktu itu salah seorang mengatakan kepada Saksi RIFKI Bin ABDUL KADIR bahwa mobil tersebut akan dibawa ke bengkel untuk diperbaiki, mendengar hal tersebut, maka Saksi RIFKI Bin ABDUL KADIR pun percaya terhadap orang tersebut;

- Bahwa sebelumnya pada Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekitar jam 09.00 WITA Saksi SOLIKUN Alias LIKUN Bin SUPARMIN sedang berada dirumahnya yang beralamat di Desa Pajukungan RT.001 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian datang Terdakwa yang tidak dikenal oleh Saksi SOLIKUN Alias LIKUN Bin SUPARMIN menggunakan sepeda motor Satria F lis merah, dan Terdakwa menawarkan mobil kepada Saksi SOLIKUN Alias LIKUN Bin SUPARMIN dengan berkata “mas bro beli

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 322/PID/2022/PT BJM

	KM	HA I	HA II
Paraf			



mobil rusak kah?”, kemudian Saksi SOLIKUN Alias LIKUN Bin SUPARMIN menjawab “ya mau” lalu Saksi SOLIKUN Alias LIKUN Bin SUPARMIN bertanya “dimana mobilnya?”, kemudian dijawab oleh Terdakwa “di mandingin atau padawangan”, setelah itu Saksi SOLIKUN Alias LIKUN Bin SUPARMIN ikut Bersama Terdakwa menggunakan sepeda motor untuk memeriksa kondisi mobil tersebut, kemudian Saksi SOLIKUN Alias LIKUN Bin SUPARMIN bertanya “berapa harga mobilnya?” kemudian dijawab oleh Terdakwa “Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)”, kemudian Saksi SOLIKUN Alias LIKUN Bin SUPARMIN tawar dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu dijawab Terdakwa “terlalu murah” kemudian Saksi SOLIKUN Alias LIKUN Bin SUPARMIN naikan harganya menjadi Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dengan alasan upah menarik mobil tersebut Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian dijawab Terdakwa dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi SOLIKUN Alias LIKUN Bin SUPARMIN setuju dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi SOLIKUN Alias LIKUN Bin SUPARMIN bersama Terdakwa mencari Saksi JUMIDI Bin SAKRANI untuk membantu menarik/membawa mobil tersebut, setelah bertemu dengan Saksi JUMIDI Bin SAKRANI kemudian Saksi SOLIKUN Alias LIKUN Bin SUPARMIN bertanya “apakah bisa menarik mobil?” kemudian dijawab Saksi JUMIDI Bin SAKRANI “ya bisa” setelah itu Saksi SOLIKUN Alias LIKUN Bin SUPARMIN Bersama Saksi JUMIDI Bin SAKRANI menggunakan mobil jenis pick up L300 milik Saksi JUMIDI Bin SAKRANI untuk Kembali ke tempat mobil Mitsubishi, type STRADA CR 2.5 A DC GLS (Triton) yang ada di Padawangan (rumah orang tua korban), dan Terdakwa menggunakan sepeda motor, setelah diperjalanan Saksi SOLIKUN Alias LIKUN Bin SUPARMIN berhenti di ATM BRI unit Pujasera Barabai, untuk mengambil uang yang akan Saksi SOLIKUN Alias LIKUN Bin SUPARMIN bayarkan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 322/PID/2022/PT BJM

	KM	HA I	HA II
Paraf			



sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah sampai padawangan (rumah orangtua korban) kemudian Saksi SOLIKUN Alias LIKUN Bin SUPARMIN ikat menggunakan tali rapia didepan mobil Mitsubishi, type STRADA CR 2.5 A DC GLS (Triton) tersebut, lalu Saksi SOLIKUN Alias LIKUN Bin SUPARMIN ikat lagi dibelakang mobil pick up L300 untuk menarik mobil Mitsubishi, type STRADA CR 2.5 A DC GLS (Triton) tersebut, setelah selesai mengikat tali tersebut Saksi SOLIKUN Alias LIKUN Bin SUPARMIN mau masuk ke dalam mobil, tetapi setir mobil dalam keadaan terkunci, kemudian Saksi SOLIKUN Alias LIKUN Bin SUPARMIN bertanya “mana kunci mobilnya dan mana suratnya?” kemudian dijawab Terdakwa “dulu ada, tetapi sekarang tidak ada lagi atau hilang, surat-suratnya larut karena banjir”, kemudian Saksi SOLIKUN Alias LIKUN Bin SUPARMIN berkata “saya ini orang merantau mas, siapa tahu ada apa-apa di kemudian hari” lalu Terdakwa menjawab “tenang aja mas, saya ini tantara, tugas saya disini, Cuma rumah saya di banjir”. Kemudian Saksi SOLIKUN Alias LIKUN Bin SUPARMIN langsung pukul dekat lubang kunci kontak mobil tersebut menggunakan besi yang ada didalam mobil, lalu datang Saksi FATIMAH S Binti ABDUL SANI yang rumahnya dekat dengan mobil tersebut terparkir Saksi FATIMAH S Binti ABDUL SANI menanyakan kepada Terdakwa “mau diapakan mobil?”, lalu dijawab Terdakwa “mau dibawa ke bengkel”, selanjutnya setelah setir mobil tersebut terbuka, kemudian mobil tersebut dapat diluruskan ke jalan dengan cara ditarik menggunakan mobil pick up L300 milik Saksi JUMIDI Bin SAKRANI , setelah itu Saksi SOLIKUN Alias LIKUN Bin SUPARMIN tambah dengan kayu galam karena rem mobil tersebut tidak berfungsi, setelah mobil tersebut siap ditarik, Saksi SOLIKUN Alias LIKUN Bin SUPARMIN membayarkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung pergi, lalu Saksi SOLIKUN Alias LIKUN Bin SUPARMIN

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 322/PID/2022/PT BJM

	KM	HA I	HA II
Paraf			



mengemudikan mobil Mitsubishi, type STRADA CR 2.5 A DC GLS (Triton) tersebut dan yang menarik mobil tersebut Saksi JUMIDI Bin SAKRANI menggunakan mobil pick up L300 ke tempat rongsokan yang beralamat di Matang Ginalon Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setelah sampai ditempat rongsokan Saksi SOLIKUN Alias LIKUN Bin SUPARMIN membayarkan upah berupa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi JUMIDI Bin SAKRANI;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Korban mencapai kisaran Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), karena diperkirakan berat dari mobil Mitsubishi, type STRADA CR 2.5 A DC GLS (Triton) yang kondisinya sudah rusak parah dan mesin tidak bisa dioperasikan tersebut sekitar 1 (satu) ton/1000 (seribu) kilogram, dan harga pasaran besi seharga Rp 5000,- (lima ribu) per kilogram.

“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Nomor 322/PID/2022/PT BJM, tanggal 21 Desember 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Tinggi Nomor, 322/PID/2022/PT BJM, tanggal 21 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barabai, Nomor REG. PERKARA: PDM-41/BRB/09/2022, tanggal 24 November 2022, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TONY SETIAWAN Alias TONY Bin MUHRANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 322/PID/2022/PT BJM

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa TONY SETIAWAN Alias TONY Bin MUHRANI berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan Penjara serta menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah BPKB Mobil Merk Mitsubishi, Type STRADA CR 2.5 A DC GLS, Jenis Pick Up, Tahun 2010, Nomor Rangka : MMBJNKB40AD048084, Nomor Mesin : 4D56UCCC0289, Warna Abu Metalik dengan Nomor Polisi DA 9837 CA;
- 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi, Type STRADA CR 2.5 A DC GLS, Jenis Pick Up, Tahun 2010, Nomor Rangka : MMBJNKB40AD048084, Nomor Mesin : 4D56UCCC0289, Warna Abu Metalik dengan Nomor Polisi DA 9837 CA. Dalam keadaan rusak parah, dan mesin tidak bisa dioperasikan;

Dikembalikan kepada Penyidik Polres Hulu Sungai Tengah;

- 1 (satu) buah Kalung warna Silver beserta buah kalung yang ada gambar Kalajengking

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Barabai, Nomor 115/Pid.B/2022/PN Brb, tanggal 1 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 322/PID/2022/PT BJM

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Tony Setiawan Alias Tony Bin Muhrani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah BPKB Mobil Merk Mitsubishi, Type STRADA CR 2.5 A DC GLS, Jenis Pick Up, Tahun 2010, Nomor Rangka : MMBJNKB40AD048084, Nomor Mesin : 4D56UCCC0289, Warna Abu Metalik dengan Nomor Polisi DA 9837 CA;
 - 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi, Type STRADA CR 2.5 A DC GLS, Jenis Pick Up, Tahun 2010, Nomor Rangka : MMBJNKB40AD048084, Nomor Mesin : 4D56UCCC0289, Warna Abu Metalik dengan Nomor Polisi DA 9837 CA.Dikembalikan kepada saksi Muammar Bin Saifuddin;
 - 1 (satu) buah Kalung warna Silver beserta buah kalung yang ada gambar Kalajengking;
 - Dimusnahkan;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 18/Bdg/Akta.Pid. B/2022/PN Brb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Barabai yang menerangkan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 322/PID/2022/PT BJM

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Barabai, Nomor 115/Pid.B/2022/PN Brb, tanggal 1 Desember 2022;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Barabai yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2022, permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan kepada masing-masing pihak;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 12 Desember 2022 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Desember 2022;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 13 Desember 2022 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2022;

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding (Penuntut Umum), Nomor 18/Bdg/Akta Pid.B/2022/PN Brb, tanggal 13 Desember 2022 dan telah diserahkan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 9 Desember 2022 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 322/PID/2022/PT BJM

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Permohonan/Permintaan saya tidak dianggapi. Sedangkan Saya mempunyai dua Orang Anak yang Masih Kecil. Dan mempunyai Hutang (Pinjaman) di Bank BRI Kasarangan. Dengan ini Saya Mohon meminta kepada yang Mulia agar meringankan hukuman saya dan bisa mengabulkan permohonan tersebut.
2. Saya menyadari dan menyesali sepenuhnya perbuatan saya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar Hukum.
3. Saya memohon dan meminta kepada yang Mulia Majelis Hakim, Agar meringankan putusan hukuman saya.

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapannya dengan mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya berpendapat bahwa permohonan tersebut telah didengar di dalam persidangan dan telah menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa. Melihat pula bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama yaitu tindak pidana pencurian sebanyak 2 (dua) kali dan diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Barabai dengan pidana penjara selama 10 (bulan) dan 1 (satu) tahun sehingga alasan keberatan Terdakwa yang dicantumkan dalam memori banding **perlu di kesampingkan atau ditolak** dan agar Majelis Hakim tingkat Banding **memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor : 115/Pid.B/2022/PN. Brb tanggal 1 Desember 2022.**

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan terhadap barang bukti yang diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan barang bukti berupa: 1 (satu) Buah

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 322/PID/2022/PT BJM

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB Mobil Merk Mitsubishi, Type STRADA CR 2.5 A DC GLS, Jenis Pick Up, Tahun 2010, Nomor Rangka : MMBJNKB40AD048084, Nomor Mesin : 4D56UCCC0289, Warna Abu Metalik dengan Nomor Polisi DA 9837 CA dan 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi, Type STRADA CR 2.5 A DC GLS, Jenis Pick Up, Tahun 2010, Nomor Rangka: MMBJNKB40AD048084, Nomor Mesin : 4D56UCCC0289, Warna Abu Metalik dengan Nomor Polisi DA 9837 CA merupakan milik saksi korban Muammar Bin Saifuddin, sehingga sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Muammar Bin Saifuddin.

Menimbang bahwa kami Penuntut umum tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara pidana atas nama SOLIKUN Alias LIKUN Bin SUPARMIN, sehingga Penuntut Umum mohon barang tersebut dikembalikan kepada Penyidik Polres Hulu Sungai Tengah untuk kepentingan pembuktian dalam perkara pidana atas nama SOLIKUN Alias LIKUN Bin SUPARMIN yang saat ini perkara tersebut masih dalam tahap Prapenuntutan.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Barabai, Nomor 115/Pid.B/2022/PN Brb, tanggal 1 Desember 2022, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena berdasarkan fakta-fakta hukum yaitu pada Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekitar jam 09.00 WITA Terdakwa menawarkan mobil

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 322/PID/2022/PT BJM

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi, type STRADA CR 2.5 A DC GLS (Triton) milik saksi Muammar bin Saifuddin kepada Saksi Solikun Alias Likun Bin Suparmin yang ada di Padawangan (rumah orang tua korban) dengan harga Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa setahu yang punya. Setelah itu Saksi Solikun Alias Likun Bin Suparmin bersama Terdakwa mencari Saksi Jumidi Bin Sakrani untuk membantu menarik/membawa mobil tersebut. Ketika Saksi Fatimah S Binti Abdul Sani (orang tua korban) yang rumahnya dekat dengan mobil tersebut terparkir menanyakan kepada Terdakwa “mau diapakan mobil?”, lalu dijawab Terdakwa “mau dibawa ke bengkel”, selanjutnya mobil tersebut ditarik dengan mobil pick up L300 ke tempat rongsokan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terbukti mengambil tanpa ijin sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut sehingga dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap materi memori banding dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya diberi keringanan hukuman dengan alasan punya dua anak yang masih kecil, punya pinjaman di BANK BRI, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi maka ternyata alasan memori banding ini sama dengan yang disampaikan dalam pembelaanya dan telah dibahas dalam putusan Pengadilan Negeri Barabai. Dan melihat juga keadaan yang memberatkan dalam pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Barabai bahwa Terdakwa pernah dihukum dan sebagaimana kontra memori banding Penuntut

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 322/PID/2022/PT BJM

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 2 (dua) kali dan diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Barabai dengan pidana penjara selama 10 (bulan) dan 1 (satu) tahun sehingga materi memori banding dari Terdakwa tanpa dipertimbangkan lebih lanjut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap materi memori banding dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu 1 (satu) BPKB Mobil dan 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi, Type STRADA CR 2.5 A DC GLS, Jenis Pick Up, Tahun 2010, Nomor Rangka: MMBJNKB40AD048084, Nomor Mesin : 4D56UCCC0289, Warna Abu Metalik dengan Nomor Polisi DA 9837 CA dikembalikan kepada Penyidik Polres Hulu Sungai Tengah untuk kepentingan pembuktian dalam perkara pidana atas nama SOLIKUN Alias LIKUN Bin SUPARMIN yang saat ini perkara tersebut masih dalam tahap Prapenuntutan haruslah **ditolak** karena perkara ini tidak ada hubungannya dengan perkara atas nama SOLIKUN alias LIKUN bin SUPARMAN yang masih taraf prapenuntutan, kecuali perkara itu masih ada hubungannya sedemikian rupa atau perkara ada pemecahan perkara (*splitzing*). Apabila penyidik atau Penuntut Umum masih memerlukan barang bukti tersebut maka dapat melakukan penyitaan sehingga memori banding dari Penuntut Umum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Barabai, Nomor 115/Pid.B/2022/PN Brb, tanggal 1 Desember 2022 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena selama proses persidangan Terdakwa ditangkap dan ditahan serta tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 322/PID/2022/PT BJM

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 362 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa **TONY SETIAWAN alias TONY bin MUHRANI** dan Penuntut umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 115/Pid.B/2022/PN Brb, tanggal 1 Desember 2022, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari **Selasa, tanggal 3 Januari 2023**, oleh **SIGIT HARIYANTO, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUJAHRI, S.H.** dan **BOEDI SOESANTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 17 Januari 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 322/PID/2022/PT BJM

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFRUDDIN, S.H., Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MUJAHRI, S.H.

SIGIT HARIYANTO, S.H., M.H.

BOEDI SOESANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SYAFRUDDIN, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 322/PID/2022/PT BJM

	KM	HA I	HA II
Paraf			